



PUTUSAN

Nomor: 68/PTS/KIP-SU/III/2019

KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang menerima, memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Registrasi Nomor: 68/KIP-SU/S/XI/2018 yang diajukan oleh:

Nama : Lembaga Penegak Hukum Republik Indonesia (LPHRI) DPD Serdang Bedagai

Alamat : Jl. Protokol Kabupaten, Desa Kayu Besar, Kec. Bandar Khalifah, Kab. Serdang Bedagai.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama : Kepala Desa Bandar Tengah, Kec. Bandar Khalifah, Kab. Serdang Bedagai

Alamat : Desa Bandar Tengah, Kec. Bandar Khalifah

Yang diwakili oleh :

1. Nama : Basyaruddin, SH
Jabatan : Kabag. Hukum Setda kab. Serdang Bedagai
2. Nama : Marolop Butar-Butar, SH
Jabatan : Kasubbag Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Setda kab. Serdang Bedagai
3. Nama : Fitri Kesuma Zebua, SH
Jabatan : Staf pada Bagian Hukum Setda kab. Serdang Bedagai
4. Nama : Nurlenti Br Purba, S.Sos, M.I.Kom
Jabatan : Kasi Kehumasan, Layanan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Pemkab. Serdang Bedagai
5. Nama : Taufiq Tahir Yusuf Lubis, SH, M.Kn
Jabatan : Advokat / Penasehat Hukum

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2019, dari Muhammad Nasir (Kepala Desa Bandar Tengah Kecamatan Bandar Khalifah) sebagai Pemberi Kuasa, khusus untuk mewakili Pemberi Kuasa dalam Kedudukannya selaku Termohon dalam sengketa informasi publik dengan nomor register sengketa: 68/KIP-SU/S/XI/2018.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

- [1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon;
Telah mendengar keterangan Termohon;
Telah memeriksa bukti-bukti dari Termohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

- [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 02 November 2018, dengan registrasi sengketa nomor: 68/KIP-SU/S/XI/2018.

Kronologi

- [2.2] Pemohon menyampaikan permohonan informasi melalui surat nomor: 053/DPD-LPHRI/SB/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018 disertai bukti tanda terima tanggal 20 Agustus 2018 kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Kantor Desa Bandar Tengah.

Adapun permohonan informasi yang dimohonkan yaitu:

1. P-APBDes T.A 2016;
 2. APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) T.A 2016;
 3. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa T.A 2016;
 4. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Desa Bandar Tengah Kecamatan Bandar Khalifah, Kabupaten Serdang Bedagai T.A 2016.
- [2.3] Bahwa terhadap surat permohonan informasi yang diajukan Pemohon, Termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan secara tertulis.
- [2.4] Pemohon mengajukan Keberatan melalui surat nomor: 055/DPD-LPHRI/SB/IX/2018 tanggal 10 September 2018 disertai dengan bukti tanda terima tanggal 10 September 2018 yang ditujukan kepada Termohon.
- [2.5] Bahwa terhadap surat keberatan yang diajukan Pemohon mengenai sengketa informasi *a quo* sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2], Termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan secara tertulis.
- [2.6] Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 02 November 2018.
- [2.7] Bahwa sengketa informasi *a quo*, telah disidangkan pada:
- a. Persidangan Pertama tanggal 15 Februari 2019, Pemohon dan Kuasa Termohon Hadir.
 - b. Persidangan Kedua tanggal 26 Februari 2019, Pemohon dan Kuasa Termohon Hadir.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

- [2.8] Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara karena tidak ada tanggapan/jawaban secara tertulis atas surat keberatan.

Petitum

[2.9] Adapun petitum Pemohon adalah:

1. Menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.
2. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak menyediakan informasi tertentu secara berkala, sehingga Termohon wajib menyediakan dan mengumumkan informasi yang dimohon secara berkala.
3. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak menanggapi permohonan informasi sebagaimana yang dimohon, sehingga Termohon wajib menanggapi permohonan informasi sesuai permohonan.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.10] Menimbang bahwa pada persidangan Pemohon menyampaikan keterangan:

1. Pemohon menyatakan bahwa surat permohonan informasi dan surat keberatan diantar langsung kepada Termohon.
2. Pemohon menyatakan bahwa memohon informasi dengan tujuan sebagai control sosial dan partisipasi publik dalam melakukan pengawasan terkait penggunaan anggaran tersebut.
3. Pemohon menyatakan bahwa tetap pada permohonan informasi yang dimohonkan kepada Termohon.
4. Pemohon menyatakan bahwa memohon informasi mengenai perubahan APBDes.
5. Pemohon menyatakan bahwa yang mengangkat DPD adalah DPN dan pada penomoran SK Pengangkatan DPD menggunakan nomor DPD namun yang menandatangani adalah DPN.
6. Pemohon menyatakan bahwa akan membawa surat keterangan yang menerangkan bahwa SK tentang Pengesahan dan Penetapan DPD LPHRI Kab. Serdang Bedagai masa bakti 2018-2021 adalah benar.
7. Pemohon menyatakan bahwa sesuai dengan UU Tentang Desa, Kepala Desa wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Desa kepada Bupati.
8. Pemohon menyatakan bahwa sesuai dengan UU Tentang Desa, Kepala Desa wajib memberikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan kepada Badan Permusyawaratan Desa.

Surat-surat Pemohon

[2.11] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Fotokopi KTP Pemohon atas nama Hatur Irvan V. Pandiangan.
Bukti P-2	Salinan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0074409.AH.01.07.Tahun 2016 Tanggal 25 September 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Penegak Hukum Republik Indonesia.
Bukti P-3	Salinan surat permohonan informasi publik nomor: 053/DPD-LPHRI/SB/VIII/2018 kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Kantor Desa Bandar Tengah tanggal 20 Agustus 2018 disertai bukti tanda terima tanggal 20 Agustus 2018.
Bukti P-4	Salinan surat keberatan nomor: 055/DPD-LPHRI/SB/IX/2018 kepada Termohon tanggal 10 September 2018 disertai dengan bukti tanda terima tanggal 10 September 2018 yang ditujukan

	kepada Termohon.
Bukti P-5	Surat permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tanggal 02 November 2018.
Bukti P-6	Salinan Akta Pendirian Perkumpulan Lembaga Penegak Hukum Republik Indonesia (LPHRI) Nomor: 02 tanggal 30 Agustus 2016.
Bukti P-7	Surat Nomor: 001/LPHRI/DPN/II/2019 Perihal: Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Zakeus G. Simanjuntak, SH (Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Lembaga Penegak Hukum Republik Indonesia (LPHRI)).
Bukti P-8	Surat Perihal: Keterangan Pemohon yang ditujukan kepada Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tanggal 22 Februari 2019.

Keterangan Termohon

[2.12] Menimbang bahwa pada persidangan Kuasa Termohon menyampaikan keterangan:

1. Kuasa Termohon menyatakan bahwa belum mendapatkan lampiran-lampiran berkas dari Termohon, sehingga belum mengetahui secara pasti apakah Termohon telah menerima surat-surat dari Pemohon.
2. Kuasa Termohon menyatakan bahwa Pemohon tidak melampirkan identitasnya ketika mengirimkan surat permohonan informasi dan surat keberatan kepada Termohon.
3. Kuasa Termohon menyatakan bahwa permohonan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon mengenai P-APBDes dan APBDes (Anggaran Pendapatan Belanja Desa) ada dimiliki Termohon dan istilah mengenai itu memang ada pada Termohon.
4. Kuasa Termohon menyatakan bahwa Termohon tidak mengerti serta tidak menguasai mengenai permohonan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Surat-surat Termohon

[2.13] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Termohon mengajukan bukti surat-surat tertulis sebagai berikut:

Bukti T-1	Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2019 dari Muhammad Nasir (Kepala Desa Bandar Tengah Kecamatan Bandar Khalifah) kepada Basyaruddin, SH; Marolop Butar-Butar, SH; Fitri Kesuma Zebua, SH; Nurlenti Br Purba, S.Sos, M.I.Kom; dan Taufiq Tahir Yusuf Lubis, SH, M.Kn.
-----------	---

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa pada persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonan informasi yang dimohonkan kepada Termohon dan meyakini seluruh permohonan informasi yang dimohonkan ada dimiliki dan dikuasai oleh Termohon.

Kesimpulan Termohon

- [3.2] Menimbang bahwa pada persidangan, Kuasa Termohon menyatakan bahwa ada memiliki dan menguasai permohonan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon mengenai P-APBDes dan APBDes, namun Termohon tidak mengenal nomenklatur dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

- [4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf c dan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 5 huruf a dan b, Pasal 13 huruf a dan b Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).
- [4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Perki PPSIP bahwa Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:
1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
 2. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
 3. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
 4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

- [4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4, Pasal 26 ayat (1) huruf a dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c dan d UU KIP *juncto* Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4), Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui sidang adjudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara;
- [4.4] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi yang meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi yang bersangkutan sesuai dengan UU KIP, Perki PPSIP dan Perki SLIP. Oleh karena itu, Komisi Informasi mempunyai kewenangan dalam penyelesaian sengketa informasi *a quo* antara Lembaga Penegak Hukum Republik Indonesia (LPHRI) DPD Serdang Bedagai sebagai Pemohon terhadap Kepala Desa Bandar Tengah, Kec. Bandar Khalifah, Kab. Serdang Bedagai sebagai Termohon;
- [4.5] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Publik Provinsi Sumatera Utara tanggal 02 November 2018 dengan registrasi sengketa nomor: 68/KIP-SU/S/XI/2018;

- [4.6] Menimbang bahwa Termohon adalah Kepala Desa Bandar Tengah, Kec. Bandar Khalifah, Kab. Serdang Bedagai yang merupakan Badan Publik yang berada di Wilayah Provinsi Sumatera Utara;
- [4.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.3] sampai dengan [4.6] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.

2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon.

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 6 dan angka 7, Pasal 9 ayat (2), Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 13 huruf a dan huruf b Perki PPSIP, yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon;

[4.9] Menimbang bahwa Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) menyebutkan:

- 1) Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut:
 - a. Identitas Pemohon yang sah, yaitu:
 - b. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.

Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut di atas, maka Pemohon sebagai Badan Hukum memohon penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara dengan bukti identitas Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0074409.AH.01.07.Tahun 2016 Tanggal 25 September 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Penegak Hukum Republik Indonesia.

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui:

1. Pemohon adalah Badan Hukum. (Bukti P-2)
2. Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Kantor Desa Bandar Tengah. (Bukti P-3)
3. Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Termohon. (Bukti P-4)
4. Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara. (Bukti P-5).

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.8] sampai dengan [4.10], Majelis berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Pemohon dalam sengketa informasi *a quo*.

3. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3, Pasal 7 ayat (1) UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 8 Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki yang pada pokoknya Termohon adalah Badan Publik yang menjadi pihak dalam Sengketa Informasi ini;

- [4.13] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan: Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau Organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri”;
- [4.14] Menimbang bahwa Termohon merupakan Badan Publik atas nama Kepala Desa Bandar Tengah, Kec. Bandar Khalifah, Kab. Serdang Bedagai;
- [4.15] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.12] sampai dengan [4.14], Majelis berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi *a quo*.

4. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

- [4.16] Menimbang bahwa batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi termasuk proses permohonan informasi dan keberatan Pemohon kepada Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) sampai dengan (7), Pasal 35 ayat (1) huruf a sampai dengan g, Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 5 huruf a dan b, dan Pasal 13 huruf a dan b Perki Nomor: 1 Tahun 2013 tentang PPSIP;
- [4.17] Menimbang berdasarkan pemeriksaan awal Majelis Komisioner diketahui bahwa:
1. Pemohon telah mengajukan surat permohonan informasi publik kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Kantor Desa Bandar Tengah tanggal 20 Agustus 2018 disertai bukti tanda terima tanggal 20 Agustus 2018;
 2. Pemohon mengirim surat keberatan kepada Termohon tanggal 10 September 2018 disertai dengan bukti tanda terima tanggal 10 September 2018;
 3. Pemohon menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tanggal 02 November 2018.
- [4.18] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.16] sampai dengan [4.17] Majelis berpendapat bahwa Permohonan informasi publik Pemohon sesuai batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).

5. FAKTA PERSIDANGAN

- [5.1] Berdasarkan fakta persidangan, diketahui bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik dan keberatan kepada Termohon sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).
- [5.2] Berdasarkan fakta persidangan, diketahui bahwa Pemohon tetap pada informasi yang dimohonkan sebagaimana yang dimaksud pada paragraf [2.2].

- [5.3] Berdasarkan fakta persidangan, diketahui bahwa Kuasa Termohon menyatakan ada memiliki dan menguasai permohonan informasi sebagaimana yang di maksud dalam paragraf [2.2] angka 1 dan 2.
- [5.4] Berdasarkan fakta persidangan, diketahui bahwa Kuasa Termohon tidak dapat memberikan permohonan informasi sebagaimana yang di maksud dalam paragraf [2.2] angka 3 dan 4, dikarenakan Termohon tidak mengerti dan mengenal nomenklatur tersebut.

6. PENDAPAT MAJELIS

- [6.1] Majelis Komisioner berpendapat, berdasarkan fakta persidangan bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik dan keberatan kepada Termohon sesuai dengan prosedur permohonan informasi publik sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).
- [6.2] Majelis Komisioner berpendapat bahwa, permohonan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2] dapat diberikan sebagian yaitu pada angka 1 dan 2 saja, karena merupakan informasi yang bersifat terbuka dan dokumen tersebut ada dimiliki oleh Termohon.

Adapun dasar hukumnya menyebutkan:

Pasal 4 ayat (1) dan (2) huruf a dan c Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik yang menyatakan:

“(1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

(2) Setiap Orang berhak:

a. melihat dan mengetahui Informasi Publik.

c. mendapatkan Salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini”.

7. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

- [7.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi *a quo*.
- [7.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi *a quo*.
- [7.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi *a quo*.
- [7.4] Permohonan Pemohon sesuai batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi *a quo*.

8. AMAR PUTUSAN

Memutuskan

- [8.1] Menyatakan informasi yang dimohon oleh Pemohon sebagaimana yang dimaksud pada paragraf [2.2] angka 1 dan 2, merupakan informasi publik yang terbuka.
- [8.2] Mengabulkan permohonan informasi Pemohon untuk sebagian, yaitu permohonan informasi sebagaimana yang dimaksud pada paragraf [2.2] angka 1 dan 2 untuk Tahun Anggaran 2016.
- [8.3] Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi sebagaimana yang disebutkan dalam paragraf [8.2] kepada Pemohon dalam fotokopi/salinan, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dan membebankan biaya penyalinan atau fotokopi salinan kepada Pemohon.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si selaku Ketua merangkap Anggota, Meyssalina M.I Aruan, S.Sos dan Ramdeswati Pohan, MSP masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Emmy Ribuana Sinaga, SH, M.Si sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon dan Kuasa Termohon.



Ketua Majelis

(Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si)

Anggota Majelis

(Meyssalina M.I Aruan, S.Sos)

Anggota Majelis

(Ramdeswati Pohan, MSP)

Panitera Pengganti

(Emmy Ribuana Sinaga, SH., M.Si)

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Medan, 20 Maret 2019

Petugas Kepaniteraan



Emmy Ribuan Sinaga, S.H., M.Si

PEMBINA/IV-a

NIP. 19620309 198102 2 001

SALINAN
Komisi Informasi
Provinsi Sumatera Utara